



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN - KEC. LENGAYANG
Nomor : 29b/SK/WN-LKT/VIII-2018**

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK PEMBUDIDAYA
KELOMPOK TANI TERNAK ITIK "KARYA MUDA" KAMPUNG GURUN PANJANG
NAGARI LAKITAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberdayagunaan Kelompok Pembudidaya Ternak Itik diperlukan Tataunan Organisasi yang solid, transparan dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya pada bidang peternakan secara swakarsa dan swadaya serta social untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umumnya,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05/P Tahun 2015.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Menetapkan Nama-Nama Pembina, Pengurus dan Anggota Kelompok Pembudidaya Ternak Itik "KARYA MUDA" Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Kelompok Pembudidaya Ternak Itik "KARYA MUDA" Gurun Panjang, Nagari Lakitan melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota Kelompok, Pemerintah Nagari Lakitan dan Instansi terkait Bidang Pembudidaya Peternakan.

KETIGA

: Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LAKITAN
Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

WALI NAGARI LAKITAN



RAFLIPUDIN

AMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 29b/SK/WN-LKT/VIII-2018,
Tanggal : 14 Agustus 2018
Tentang : Penetapan Pembina, Pengurus dan Anggota Kelompok Pembudidaya
Ternak Itik "KARYA MUDA" Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan
Kecamatan Lengayang.

A. PEMBINA

1. Dinas Peternakan Kab. Pesisir Selatan
2. UPTD Peternakan Kcc.Lengayang
3. Wali Nagari Lakitan

B. PENGURUS DAN ANGGOTA

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Syafrijal | : Ketua Merangkap Anggota |
| 2. Surya | : Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. Zainal | : Bendahara Merangkap Anggota |
| 4. Zulkifli | : Anggota |
| 5. Lendrawati | : Anggota |
| 6. Resmayenti | : Anggota |
| 7. Erwita Susanti | : Anggota |
| 8. Afrijal | : Anggota |
| 9. Dewi Mariani Putri | : Anggota |
| 10. Idul | : Anggota |
| 11. Ison | : Anggota |
| 12. Enan | : Anggota |
| 13. Syafiril Atis | : Anggota |
| 14. Rohana | : Anggota |
| 15. Syafiril Ison | : Anggota |
| 16. Candra | : Anggota |
| 17. Dedi Mardianto | : Anggota |
| 18. Joe Fadlyn | : Anggota |

